



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/LH/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Fadil Bin Romli
2. Tempat lahir : Muara Enim
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun /2 Oktober 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Belimbing Jaya, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Ahmad Fadil Bin Romli ditangkap pada tanggal 3 Februari 2023.

Terdakwa Ahmad Fadil Bin Romli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Welly Hartoni, S.H., dkk Advokat/Pengacara dari Lembaga Biro bantuan Hukum Serasan "LBBHS" Muara Enim yang beralamat di Jalan Pramuka IV Kelurahan Pasar II kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan Negeri Muara Enim dengan nomor register 64/SK/PN Mre/2023 tertanggal 26 April 2023.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 189/Pid.B/LH/2023/PN Mre tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/LH/2023/PN Mre tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD FADIL BIN ROMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar* sebagaimana dalam Dakwaan Pertama diatur dalam Pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD FADIL BIN ROMLI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jeriken ukuran 5 (lima) liter warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas merek TOKAI warna biru;
 - 3 (tiga) buah potongan kayu bular yang terbakar;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat merek KENDY;
 - 1 (satu) helai baju kaus singlet warna hitam merek PREMIUM CLASS;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa AHMAD FADIL BIN ROMLI supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa AHMAD FADIL BIN ROMLI pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di sebuah kebun di Desa Air Cekdam,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa mulai membuka lahan lokasi kejadian dengan cara menebangi pohon-pohon karet yang sudah tua dan tidak produktif, lalu terdakwa menebas rumput-rumput serta semak belukar di atas lahan tersebut hingga bersih, setelah itu ranting dan semak yang sudah ditebas tersebut dikumpulkan dan dibuat petak-petak dengan ukuran kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter, kemudian terdakwa membuat sekat pembatas dengan ukuran 3 (tiga) meter antar petak agar apinya tidak menjalar ke lahan milik orang lain di sekitar lahan terdakwa, selanjutnya ketika ranting dan semak tersebut sudah mengering, terdakwa pun membakarnya menggunakan 1 (satu) buah korek api gas merek TOKAI warna biru, 3 (tiga) buah potongan kayu bular yang terbakar, serta 1 (satu) buah jeriken ukuran 5 (lima) liter warna putih yang berisi bahan bakar minyak jenis solar, yang mengakibatkan lahan milik terdakwa terbakar dan berdasarkan Berita Acara Peninjauan/Pengukuran Lokasi Tanah pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 diperoleh data berupa lahan milik terdakwa di lokasi kejadian dengan ukuran panjang kurang lebih 95 (sembilan puluh lima) meter, lebar kurang lebih 81 (delapan puluh satu) meter dan luas kurang lebih 9.174 (sembilan ribu seratus tujuh puluh empat) meter persegi/hektare dan lahan yang sudah terbakar seluas kurang lebih 7.000 (tujuh ribu) meter persegi.

Bahwa lahan di lokasi kejadian merupakan lahan milik terdakwa dengan surat bukti kepemilikan terlampir dalam berkas perkara yakni Surat Keterangan Perpindahan Hak (Jual Beli) Nomor : 593/53/SKJB/BLJ/2022 tanggal 11 November 2022 dikeluarkan oleh Kepala Desa Belimbing Jaya dengan rincian jual beli tanah dan tanam tumbuh di atasnya dari Sdr. MATRASI kepada Sdr. AHMAD FADIL seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa lahan di lokasi kejadian sebelumnya ditanami pohon karet dan tujuan terdakwa membuka/mengolah lahan dengan cara membakar tersebut adalah untuk usaha perkebunan palawijaya yakni untuk bertanam sawit, cabai, padi dan lain-lain.

Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa membuka/mengolah lahan dengan cara membakar itu dilarang, namun terdakwa masih melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan menurut terdakwa tidak ada solusi lain untuk mengolah lahan tersebut untuk dijadikan kebun palawija.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa terdakwa AHMAD FADIL BIN ROMLI pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di sebuah kebun di Desa Air Cekdam, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, karenanya timbul bahaya umum bagi barang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa mulai membuka lahan lokasi kejadian dengan cara menebangi pohon-pohon karet yang sudah tua dan tidak produktif, lalu terdakwa menebas rumput-rumput serta semak belukar di atas lahan tersebut hingga bersih, setelah itu ranting dan semak yang sudah ditebas tersebut dikumpulkan dan dibuat petak-petak dengan ukuran kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter, kemudian terdakwa membuat sekat pembatas dengan ukuran 3 (tiga) meter antar petak agar apinya tidak menjalar ke lahan milik orang lain di sekitar lahan terdakwa, selanjutnya ketika ranting dan semak tersebut sudah mengering, terdakwa pun membakarnya menggunakan 1 (satu) buah korek api gas merek TOKAI warna biru, 3 (tiga) buah potongan kayu bular yang terbakar, serta 1 (satu) buah jeriken ukuran 5 (lima) liter warna putih yang berisi bahan bakar minyak jenis solar, yang mengakibatkan kebakaran lahan di lokasi kejadian.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Peninjauan/Pengukuran Lokasi Tanah pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 diperoleh data berupa lahan milik terdakwa di lokasi kejadian dengan ukuran panjang kurang lebih 95 (sembilan puluh lima) meter, lebar kurang lebih 81 (delapan puluh satu) meter dan luas kurang lebih 9.174 (sembilan ribu seratus tujuh puluh empat) meter persegi/hektare dan lahan yang sudah terbakar seluas kurang lebih 7.000 (tujuh ribu) meter persegi.

Bahwa lahan di lokasi kejadian merupakan lahan milik terdakwa dengan surat bukti kepemilikan terlampir dalam berkas perkara yakni Surat Keterangan Perpindahan Hak (Jual Beli) Nomor : 593/53/SKJB/BLJ/2022 tanggal 11 November 2022 dikeluarkan oleh Kepala Desa Belimbing Jaya dengan rincian

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli tanah dan tanam tumbuh di atasnya dari Sdr. MATRASI kepada Sdr. AHMAD FADIL seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mardanus SH Bin HM Danil dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan didalam persidangan hari ini sehubungan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang melakukan pembakaran ditanah kebun milik terdakwa;\
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat dikebun/ lahan milik terdakwa di Desa Air Cekdam Kecamatan Rambang Niru yang berbatasan langsung dengan Desa Belimbing Kecamatan Belimbing didekat PLTU Sumsel 1 Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung namun saat itu kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa disamping PLTU Sumsel I Desa Tanjung Menang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim ada warga yang sedang membakar lahan lalu kami kelokasi dan melihat ada lahan milik warga yang saat itu terbakar dan saat kami datang apinya masih menyala lalu kami melakukan interogasi terhadap pemilik lahan yang saat itu masih dilokasi lahan dan saat itu ia mengakui bahwa lahan tersebut adalah miliknya yang sengaja dibakar karena baru saja dibersihkan karena sudah semak belukar dan rencana lahan tersebut mau ditanami kembali oleh terdakwa sawit;
- Bahwa luas yang sudah dibakar kurang lebih setengah hektar;
- Bahwa saat Saksi kelokasi terdakwa selaku pemilik lahan ada dilokasi lahan tersebut;
- Bahwa saat kami ke lokasi barang bukti yang kami amankan berupa 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter warna putih; 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai warna biru;3 (tiga) buah potongan kayu bulat yang terbakar;1 (satu) helai celana pendek warna coklat merek " KENDY";1 (satu) helai baju kaos singlet warna hitam merek " PREMIUM CLASS Milik terdakwa juga kami amankan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/LH/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang Saksi lihat tidak ada kebun warga lain yang ikut terbakar hanya kebun milik terdakwa saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa ada izin dari pihak berwajib untuk melakukan pembakaran dilahan kebun miliknya;
- Bahwa sepetahuan Saksi pernah ada dilakukan sosialisasi melalui Kades setempat yangv menerangkan dilarangnya pembakaran hutan atau lahan disekitar wilayah tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut, dimana terdakwa mengatakan bahwa tidak pernah dilakukan sosialisasi terhadap dilarangnya pembakaran hutan/lahan sehingga terdakwa tidak tahu.

2. Saksi Misliadi Bin Mat Satar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan didalam persidangan hari ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap karena melakukan pembakaran ditanah kebun milik terdakwa;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat dikebun/ lahan milik terdakwa di Desa Air Cekdam Kecamatan Rambang Niru yang berbatasan langsung dengan Desa Belimbing Kecamatan Belimbing didekat PLTU Sumsel 1 Kabupaten Muara Enim.
- Bahwa saat itu Saksi langsung melihat karena saat itu terdakwa meminta tolong dengan menelpon Saksi untuk menjagain api yang ada dikebun milik terdakwa agar tidak merambat ke kebun orang lain;
- Bahwa luas yang sudah dibakar kurang lebih seperempat hektar sedang luas tanah milik terdakwa kurang lebih 1 hektar;
- Bahwa saat Saksi kelokasi terdakwa selaku pemilik lahan ada dilokasi lahan tersebut;
- Bahwa saat itu yang Saksi lihat dilokasi terdakwa membakar bekas bersihan lahannya yang tadinya adalah bekas kebun karet dimana terdakwa membersihkan lahan kebunnya tersebut mau diganti dengan menanam sawit;
- Bahwa Terdakwa ada membuat sekat sekat;
- Bahwa saat itu yang Saksi lihat tidak ada kebun warga lain yang ikut terbakar hanya kebun milik terdakwa saja;
- Bahwa saat itu api langsung dipadamkan malam itu juga;
- Bahwa Terdakwa membakar kebun miliknya untuk membuka lahan baru dengan menanam sawit;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setahu Saksi pernah ada dilakukan sosialisasi saat ada warga mengadakan hajatan di desa dan saat itu diberitahukan bahwa dilarang membakar dilahan atau hutan disekitar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi disekitar situ kalau dari nenek ``sudah biasa membuka lahan dengan cara membersihkan lahannya terlebih dahulu kemudian bekas yang dibersihkan dibakar agar bersih;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa ada izin dari pihak berwajib untuk melakukan pembakaran dilahan kebun miliknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada lahan orang lain yang ikut terbakar;
- Bahwa petugas pemadam kebakaran datang sekitar jam setengah 7 malam dan saat itu api langsung dipadamkan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, **Terdakwa** menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut, dimana terdakwa mengatakan bahwa tidak pernah dilakukan sosialisasi terhadap dilarangnya pembakaran hutan/lahan sehingga terdakwa tidak tahu.

3. Saksi Nensriadi Bin Mat Nawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan didalam persidangan hari ini sehubungan saya sebagai saksi dimana terdakwa telah ditangkap karena melakukan pembakaran ditanah kebun milik terdakwa;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat dikebun/ lahan milik terdakwa di Desa Air Cekdam Kecamatan Rambang Niru yang berbatasan langsung dengan Desa Belimbing Kecamatan Belimbing didekat PLTU Sumsel 1 Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saat kami mendapat kabar via wa bahwa ada kejadian kebakaran yang terjadi dilahan di Jalan PLTU Sumsel 1 mendapat kabar itu Saksi dan rekan Saksi bernama Fajri dan Rio langsung melakukan persiapan dan meluncur ketempat kejadian pembakaran lahan tersebut;
- Bahwa saat kelokasi Saksi dan rekan melihat benar ada api dilokasi lahan kebun tersebut lalu saat itu kami langsung melakukan pemadaman dan saat itu juga api padam;
- Bahwa yang Saksi lihat api hanya ada di satu titik yaitu dilahan milik terdakwa;
- Bahwa saat Saksi ke lokasi terdakwa selaku pemilik lahan ada dilokasi lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa ada izin atau tidak untuk membakar lahan kebun miliknya;
- Bahwa saat itu yang Saksi lihat tidak ada kebun warga lain yang ikut terbakar hanya kebun milik terdakwa saja;
- Bahwa saat itu api langsung dipadamkan malam itu juga;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/LH/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membakar kebun miliknya untuk membuka lahan baru dengan menanam sawit.
 - Bahwa kami pemadam kebakaran datang sekitar jam setengah 7 malam dan saat itu api langsung kami padamkan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Zulkifli S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan Ahli adalah sebagai Kasi lahan, kebakaran, gangguan usaha, dan konflik perkebunan di Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan menjabat sejak November 2021
- Bahwa mengenai Pasal 108 Undang-undang No. 39 Tahun 2014 menyangkut setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dalam pasal 56 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar);
- Bahwa Pelaku usaha perkebunan diatur dalam pasal 1 angka 7, 8 dan 9 dimana lahan perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan, sedangkan pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan dan pekebun adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;
- Bahwa ahli mengetahui kronologi kejadian yang dilakukan Terdakwa dari laporan polsek;
- Bahwa Terdakwa termasuk sebagai pekebun;
- Bahwa menurut informasi dari keterangan polsek bahwa Terdakwa membuka lahan perkebunan karet;
- Bahwa berdasarkan Pasal 108 untuk perbuatan membuka lahan dengan cara membakar itu dilarang dan dipidana apabila perbuatan tersebut itu dilakukan dengan sengaja;
- Bahwa selain orang perorangan, untuk pelaku usaha perkebunan bisa dilakukan oleh perusahaan perkebunan;
- Bahwa kalau lahan tersebut bukan perkebunan hanya khusus community perkebunan itu juga dikenakan sanksi dan tujuannya harus untuk usaha perkebunan;
- Bahwa cara yang seharusnya dilakukan untuk membuka lahan tanpa harus membakar adalah dengan memotong dahan, direncek dan dicacah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/LH/2023/PN Mre



- kecil-kecil, diberikan pembusukan dan didiamkan saja dan tidak boleh dibakar sampai nanti terurai sendiri;
- Bahwa selama ini dinas perkebunan sudah memberikan sosialisasi kepada petani, pelaku usaha perkebunan bahwa untuk membuka lahan dengan cara membakar itu dilarang dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan;
 - Bahwa sosialisasi itu juga sudah pernah kita berikan dengan kaum petani;
 - Bahwa sosialisasi itu juga pernah diberikan di daerah Rambang Niru dilakukan dengan kelompok petani bekerja sama dengan dinas kabupaten dan sosialisasi setiap musim kemarau kita memberikan surat layanan kepada dinas perkebunan untuk membuka lahan dengan tidak membakar;
 - Bahwa terkait aturan tentang kearifan lokal untuk pembukaan lahan dengan cara membakar, bolehkah dilakukan oleh masyarakat adat yang terdaftar Ahli belum banyak tahu betul untuk pembukaan lahan dengan cara membakar dan juga tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa sudah memenuhi pasal 108 dan pasal 56 undang-undang perkebunan;
 - Bahwa sepanjang Ahli menjabat menjadi Kepala Seksi selama hampir 1,5 tahun baru kali ini mendapatkan kasus seperti ini.
 - Bahwa dalam perkara ini mengacu ke Permentan No 05 Tahun 2018 tentang pembukaan lahan dengan cara tidak membakar;
 - Bahwa selalu dilakukan sosialisasi setiap tahun dengan dinas kabupaten setempat untuk menghadapi musim kemarau;
 - Bahwa menurut undang-undang tidak boleh, baik musim kemarau maupun tidak kemarau tidak boleh melakukan pembakaran berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014;
 - Bahwa karena saat musim kemarau, petani-petani melakukan pembakaran, seharusnya pun dari Januari sampai Desember baik musim kemarau maupun tidak kemarau tidak dilarang melakukan pembakaran untuk membuka lahan, namun kadang-kadang di masyarakat kita ini saat musim kemarau tiba mereka ingin melakukan pembukaan lahan seperti itu;
 - Bahwa pekebun bisa mencampurkannya dengan biomassa berupa pupuk kandang, dengan pembusukan lahan yang sudah ditebang terus dicacah kecil-kecil lantas dicampur dengan biomassa atau sisa tanaman yang ditebang tadi dan tidak boleh dibakar untuk menjadi kompos;
 - Bahwa antara lingkungan hidup dengan kehutanan ada keterkaitan;
 - Bahwa Peraturan Menteri Pertanian No 05 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, menyangkut masalah kearifan lokal yang diatur oleh menteri kehutanan Ahli tidak bisa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/LH/2023/PN Mre



- memastikan, barangkali masih menteri kehutanan dan menteri lingkungan hidup yang dapat memastikan itu;
- Bahwa Undang-undang perkebunan itu sudah masuk ke pelosok dan telah kita sebar ke semua, pada kelompok tani sampai ke desa-desa sudah ada sebaran-sebaran bahwa membuka lahan dengan cara membakar dilarang dan sudah banyak disosialisasikan;
 - BAHwa ketika petani membuka lahan dengan cara membakar itu sudah ada akibatnya dan itu sudah kita sosialisasikan termasuk kepada community perkebunan;
 - Bahwa setiap pelaku dilarang untuk membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar artinya walaupun besar atau kecil lahannya sudah dilarang, tidak boleh melakukan pembakaran, si petani harus mengerti dengan cara tidak boleh dibakar dan sudah disampaikan juga kepada kelompok petani-petani, ketika membuka lahan kebun harus dengan mengemas, merencek dan ranting-ranting kecil diberi biomassa sehingga ranting-ranting kecil dan pohon besar dibiarkan membusuk sehingga menjadi pupuk kompos;
 - Bahwa selama ini pemerintah membantu petani untuk membuka lahan dengan cara tidak membakar petani dibantu dengan disewakan excavator atau alat berat, pada Tahun 2022 sudah ada program pemerintah namun biaya negara terbatas, tidak setiap tahun ada untuk kelompok tani membuka lahan karena biaya yang besar, kemarin sudah ada kelompok tani dari Musi Banyuasin setiap kelompok tani sebanyak 25 hektar untuk 25 orang dibantu membuka lahan dari tanaman karet menjadi tanaman sawit;
 - Bahwa untuk tahun ini, belum ada program untuk membuka lahan namun kelompok tani dapat mengajukan permintaan melalui dinas kabupaten untuk membuka lahan dengan cara tidak membakar untuk membantu biaya pembukaan lahan dengan menggunakan alat berat
- Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.
2. Ahli Dr. Ali Dahwir S.H.M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli dibidang hukum pidana;
 - Bahwa selain sebagai dosen di fakultas hukum Universitas Palembang, Ahli menjabat juga sebagai Dekan di fakultas hukum Universitas Palembang;
 - Bahwa beberapa kali menjadi ahli hukum pidana dalam bidang lingkungan, Ahli pernah menjadi ahli di Pengadilan Lubuk Linggau, pernah jadi ahli di Empat Lawang dan di Lahat;



- Bahwa Pasal 56 undang-undang perkebunan menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran sebagaimana dimaksud pasal 108 juncto pasal 56 itu dikenakan pidana, dapat saya jelaskan bahwa barang siapa ini menunjukkan subjek hukum si pelaku tindak pidana, ketika seseorang atau badan hukum melakukan pembakaran dalam membuka lahan maka unsur yang pertama “setiap pelaku usaha perkebunan” telah terpenuhi dan yang kedua adalah “membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar”, dengan cara membakar disini adalah menimbulkan api, dapat sama-sama dipahami bahwa secara kemasayarakatan jika ketika berbicara mengenai membakar artinya menimbulkan adanya api, dapat dijelaskan disini pada prinsipnya delik ini adalah delik materil dimana yang diatur adalah yang menyebabkan api, ketika tindakan tersebut sudah menyebabkan api artinya sudah memenuhi perumusan pasal 108 undang-undang perkebunan;
- Bahwa sesuai dengan konstruksi di Pasal 56 tersebut yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, yang artinya adanya api, tidak dipersyaratkan seberapa banyak, tidak dipersyaratkan apa yang dilakukan sebelumnya, itu tidak mempengaruhi dalam konstruksi pasal ini tetapi ketika menimbulkan api, kebakaran itu yang sudah me Ketika ditanyakan pasal mana yang yang tepat untuk dikenakan kepada Terdakwa, sebenarnya itu bukan menjadi kewenangan kami namun kewenangan hakim, akan tetapi kalau menurut saya dari kronologis yang saya terima, tindak pidana ini lebih tepat atau bersesuaian dengan undang-undang perkebunan memenuhi unsur pasal tersebut;
- Bahwa dengan terpenuhinya unsur maka pertanggungjawaban dapat diminta kepada si pelaku;
- Bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 10 Tahun 2010, memang ada pengecualian terhadap pembakaran lahan yang diberikan kepada masyarakat hukum adat maksimal 2 hektar per kepala keluarga baik dalam undang-undang lingkungan hidup maupun undang-undang perkebunan, akan tetapi yang perlu dipahami adalah bagaimana persyaratan sesuatu itu masuk kedalam kategori masyarakat hukum adat, salah satunya adalah harus ada tanah adat yang di olah, ada masyarakat hukum adat maupun pejabat-pejabat adat dan dapat dipastikan di Sumatera Selatan masyarakat hukum adat sudah tidak ada sejak pesirah itu dihapuskan, memang ada persyaratan yang ditentukan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup akan tetapi itu khusus untuk masyarakat hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat, artinya masyarakatnya masih ada, pejabat adatnya masih ada dan tanah adatnya masih ada
Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membakar lahan pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, pukul 16.30 WIB di kebun Terdakwa, di perbatasan Desa Air Cekdam Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim dengan Desa Belimbing Jaya Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa membakar lahan tersebut sendiri tapi Terdakwa meminta tolong warga untuk ikut menjaga agar api tidak meluas;
- Bahwa Terdakwa membakar lahan menggunakan satu jerigen isi solar;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membakar lahan yaitu 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai warna biru dan pakai potongan kayu;
- Bahwa lahan yang dibakar itu sebelumnya adalah lahan karet yang sudah tidak produktif lagi, sudah tua dan tidak menghasilkan;
- Bahwa Terdakwa memiliki lahan itu dengan cara membelinya pada tahun 2021;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar itu untuk menanam padi, tanam cabe, sayur-sayuran setelah itu Terdakwa akan menanam sawit;
- Bahwa Terdakwa membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar karena akar-akar seperti duri resam, duri-duri rukam tidak bisa diambil atau dibakar sedikit-sedikit karena waktunya sampai bertahun-tahun jadi ingin waktu cepat agar bisa ditanam;
- Bahwa luas lahan milik Terdakwa yakni 3/4 (tiga per empat) hektar, tidak sampai 1 (satu) hektar;
- Bahwa luas lahan yang sudah Terdakwa bakar kira-kira 1/4 (satu per empat) hektar;
- Bahwa saat polisi datang melakukan penangkapan, masih ada api yang menyala;
- Bahwa Terdakwa sudah mengumpulkan rumput, semak belukar lalu dibuatkan petak-petak kemudian dibakar sedikit-sedikit;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatan Terdakwa itu adalah salah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter warna putih;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/LH/2023/PN Mre



- b. 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai warna biru;
- c. 3 (tiga) buah potongan kayu bulat yang terbakar;
- d. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat merek " KENDY";
- e. 1 (satu) helai baju kaos singlet warna hitam merek " PREMIUM CLASS;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Surat Keterangan Perpindahan Hak (Jual Beli) Nomor : 593/53/SKJB/BLJ/2022 tanggal 11 November 2022 dikeluarkan oleh Kepala Desa Belimbing Jaya dengan rincian jual beli tanah dan tanam tumbuh di atasnya dari Sdr. MATRASI kepada Sdr. AHMAD FADIL seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Berita Acara Peninjauan/Pengukuran Lokasi Tanah pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 ditandatangani oleh Kepala Desa Air Cekdam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa membakar lahan pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, pukul 16.30 WIB di kebun Terdakwa, di kebun di Desa Air Cekdam, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa awalnya Terdakwa mulai membuka lahan tersebut dengan cara menebangi pohon-pohon karet yang sudah tua dan tidak produktif, lalu Terdakwa menebas rumput-rumput serta semak belukar di atas lahan tersebut hingga bersih, setelah itu ranting dan semak yang sudah ditebas tersebut dikumpulkan dan dibuat petak-petak dengan ukuran kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter, kemudian terdakwa membuat sekat pembatas dengan ukuran 3 (tiga) meter antar petak agar apinya tidak menjalar ke lahan milik orang lain di sekitar lahan terdakwa, selanjutnya ketika ranting dan semak tersebut sudah mengering, terdakwa pun membakarnya menggunakan 1 (satu) buah korek api gas merek TOKAI warna biru, 3 (tiga) buah potongan kayu bulat yang terbakar, serta 1 (satu) buah jeriken ukuran 5 (lima) liter warna putih yang berisi bahan bakar minyak jenis solar, yang mengakibatkan lahan milik terdakwa terbakar dan berdasarkan Berita Acara Peninjauan/Pengukuran Lokasi Tanah pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 diperoleh data berupa lahan milik terdakwa di lokasi kejadian dengan ukuran panjang kurang lebih 95 (sembilan puluh lima) meter, lebar kurang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/LH/2023/PN Mre



lebih 81 (delapan puluh satu) meter dan luas kurang lebih 9.174 (sembilan ribu seratus tujuh puluh empat) meter persegi/hektare dan lahan yang sudah terbakar seluas kurang lebih 7.000 (tujuh ribu) meter persegi;

- Bahwa lahan di lokasi kejadian merupakan lahan milik terdakwa dengan surat bukti alas hak terlampir dalam berkas perkara yakni Surat Keterangan Perpindahan Hak (Jual Beli) Nomor : 593/53/SKJB/BLJ/2022 tanggal 11 November 2022 dikeluarkan oleh Kepala Desa Belimbing Jaya dengan rincian jual beli tanah dan tanam tumbuh di atasnya dari Sdr. MATRASI kepada Sdr. AHMAD FADIL seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa lahan tersebut sebelumnya ditanami pohon karet;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar itu untuk menanam padi, tanam cabe, sayur-sayuran setelah itu Terdakwa akan menanam sawit;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa membuka/mengolah lahan dengan cara membakar itu dilarang, namun Terdakwa masih melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dikarenakan menurut Terdakwa tidak ada solusi lain untuk mengolah lahan tersebut.

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha Perkebunan;
2. Yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “ Pelaku Usaha Perkebunan”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Pelaku Usaha Perkebunan” dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang



Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pekebun” dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;

Menimbang bahwa dalam perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa Ahmad Fadil Bin Romli yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (error in persona);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti serta memahami akan isi surat dakwaan, serta mampu melakukan aktifitas jawab menjawab di dalam proses persidangan, yang mana seluruh pertanyaan dapat dijawab oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa Terdakwa adalah Petani/Pekebun yang mengelola lahan Terdakwa sendiri yang berada di Desa Air Cekdam, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Pelaku Usaha Perkebunan” telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, maka hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Ad.2.Unsur “Yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang menyatakan bahwa setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengelola lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuka/mengelola lahan adalah serangkaian kegiatan pratanam dalam usaha budi daya perkebunan, baik dilahan basah maupun di lahan kering yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu kegiatan penebasan/penebangan baik secara manual maupun secara mekanis dilanjutkan dengan proses mengelola lahan yang merupakan proses



menggemburkan tanah baik secara manual maupun secara mekanis yang bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah yang terdiri dari tahapan membajak dan menggaru;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas diketahui bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan Terdakwa membakar lahan pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, pukul 16.30 WIB di kebun Terdakwa, di kebun di Desa Air Cekdam, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa mulai membuka lahan tersebut dengan cara menebangi pohon-pohon karet yang sudah tua dan tidak produktif, lalu Terdakwa menebas rumput-rumput serta semak belukar di atas lahan tersebut hingga bersih, setelah itu ranting dan semak yang sudah ditebas tersebut dikumpulkan dan dibuat petak-petak dengan ukuran kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter, kemudian terdakwa membuat sekat pembatas dengan ukuran 3 (tiga) meter antar petak agar apinya tidak menjalar ke lahan milik orang lain di sekitar lahan terdakwa, selanjutnya ketika ranting dan semak tersebut sudah mengering, terdakwa pun membakarnya menggunakan 1 (satu) buah korek api gas merek TOKAI warna biru, 3 (tiga) buah potongan kayu bular yang terbakar, serta 1 (satu) buah jeriken ukuran 5 (lima) liter warna putih yang berisi bahan bakar minyak jenis solar, yang mengakibatkan lahan milik terdakwa terbakar dan berdasarkan Berita Acara Peninjauan/Pengukuran Lokasi Tanah pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 diperoleh data berupa lahan milik terdakwa di lokasi kejadian dengan ukuran panjang kurang lebih 95 (sembilan puluh lima) meter, lebar kurang lebih 81 (delapan puluh satu) meter dan luas kurang lebih 9.174 (sembilan ribu seratus tujuh puluh empat) meter persegi/hektare dan lahan yang sudah terbakar seluas kurang lebih 7.000 (tujuh ribu) meter persegi;

Menimbang bahwa lahan tersebut merupakan lahan milik terdakwa sebagaimana dengan pengakuan Terdakwa dan sesuai dengan Surat Keterangan Perpindahan Hak (Jual Beli) Nomor :593/53/SKJB/BLJ/2022 tanggal 11 November 2022 dikeluarkan oleh Kepala Desa Belimbing Jaya (yang terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang bahwa sebelumnya lahan tersebut ditanami pohon karet, dan kemudian Terdakwa membuka dan mengelola lahan tersebut dengan membersihkan terlebih dahulu lalu membakarnya, adapun tujuan Terdakwa membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar itu untuk menanam padi, tanam cabe, sayur-sayuran setelah itu Terdakwa akan menanam sawit;



Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa membuka/mengolah lahan dengan cara membakar itu dilarang, namun Terdakwa masih melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dikarenakan menurut Terdakwa tidak ada solusi lain untuk mengolah lahan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa sudah termasuk dalam kategori pembukaan/pengelolaan lahan yang dilakukan dengan cara membakar, dengan demikian unsur “Yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar” telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter warna putih; 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai warna biru; 3 (tiga) buah potongan kayu bulat yang terbakar; 1 (satu) helai celana pendek warna



coklat merek "KENDY" dan 1 (satu) helai baju kaos singlet warna hitam merek "PREMIUM CLASS, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan pembakaran lahan dan hutan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Fadil Bin Romli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari serta denda sejumlah Rp1.000.000.,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter warna putih;
 - b. 1 (satu) buah korek api gas merek Tokai warna biru;
 - c. 3 (tiga) buah potongan kayu bulat yang terbakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat merek “ KENDY” dan
- e. 1 (satu) helai baju kaos singlet warna hitam merek “ PREMIUM CLASS.

Dirampas untuk negara

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joni Mauluddin Saputra, S.H., Sera Ricky Swanri S., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gloria Rice Erica, SE., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Nadia Septifanny, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri, didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H..

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Panitera Pengganti,

Gloria Rice Erica, SE.